

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEPOSAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Harry Witjaksono

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat baik bentuk kredit ataupun pembiayaan dengan syarat dan klausul baku yang telah dibuat oleh bank sebagai pelaku usaha kepada masyarakat sebagai nasabah sekaligus konsumen yang menggunakan jasa dan fasilitas bank. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pelarangan pembuatan atau pencantuman klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Bahwa selama ini banyak permasalahan yang terjadi di dunia perbankan terutama pembobolan rekening nasabah yang merugikan pengguna jasa perbankan sebagai korban.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan. Pertama Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua Apakah perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memadai dalam melindungi dana masyarakat sebagai Nasabah Deposan dan ketiga Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap bank jika terjadi kerugian terhadap nasabah akibat rekeningnya dibobol yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Bank.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah berbentuk perjanjian yang mengandung sifat kepercayaan. Perlindungan hukum kepada nasabah perbankan dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Kerugian yang diderita oleh nasabah merupakan tanggungjawab bank, pertanggungjawaban dan sanksi seharusnya diberikan kepada bank sebagai lembaga agar mendapatkan penilaian dari masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak akan mempengaruhi untuk memperbaiki sistem perbankan. Bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 tidaklah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan oleh bank.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di revisi dan diperbaharui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan serta peran aktif dari berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan ini dapat berjalan dengan optimal. Peran OJK pun harus di tingkatkan, karena di dalam lembaga OJK terdapat penyelidik dan penyidik yang seharusnya peran tersebut dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah yang dirugikan oleh bank yang melakukan pelanggaran. Maka peran OJK seharusnya lebih aktif dan tidak pasif. Sehingga dengan adanya OJK dapat memperbaiki sistem di dunia perbankan yang melibatkan oknum pegawai bank sebagai pelaku tindak pidana.

ABSTRACT

Bank is an institution conducting collecting funds from the public in the form of deposits and distribute it to the public in the form of credit or financing with the standard term and clauses that has been made by the

bank as business actors to the public as customers and consumers who use the services and facilities of the bank. In Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection regulates the prohibition of making or containing of standard clause in every document or agreement. That for a long time many problems in the banking world, especially burglary of customer accounts that harm the users of banking services as a victim.

In relation to the matters in this thesis is raised three issues. First How is the legal protection of the rights for the customers as consumers using bank services according to Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. Second, Are the legal protection of the Customer in Law Number 10 Year 1998 on Banking is adequate to protect the public funds as Customer Depositors and Third, What sort of sanctions are given to the bank in case of loss to customers due to accounts burglarized carried out by the Banking Employees.

From the survey results it is revealed that the legal relationship between the bank and its customers is in the form of trust agreements that contain properties. Legal protection to banking customers in practice has not been implemented accordingly. The loss suffered by the customer is the responsibility of the bank, accountability and sanctions should be given to the bank as an institution in order to get the assessment from the public. Criminal sanctions given to the perpetrators will not affect to correct the banking system. That the role of the Financial Services Authority as set out in Law No. 21 of 2011 concerning FSA in Article 4 and Article 9 does not provide legal protection to those who are harmed by the bank.

It's supposed to be that Law Number 10 Year 1998 on banking should be revised and updated specifically about legal protection of banking consumers as well as the active role of various parties such as the Financial Services Authority, Bank Indonesia so that the implementation of the legal protection of banking consumer can run the FSA maximally. Peran must be improved, because the FSA institutions and investigators are investigating the role that should be implemented to protect the people as clients harmed by bank abuses. The role of the FSA should be more active and not passive. So by the existence of FSA it can fix the banking system in the world by involving unscrupulous employees of the bank as a criminal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian, bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Hubungan antara bank dengan nasabah terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir tersebut berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank yang formulir tersebut adalah perjanjian baku.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab V pada Pasal 18 diatur mengenai klausula baku yang melarang pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu. Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Pengertian nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2000), hal . 1

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan (deposan) dan nasabah debitur (pinjaman).

Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, perlindungan terhadap nasabah sangat minim dalam badan hukum perbankan Indonesia. Maka di dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 1998 yang pada tahun 2004 dibubarkan.² Namun karena BPPN bukan lembaga yang permanen, maka pada tanggal 22 september 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dan mulai beroperasi pada tanggal 22 september 2005. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah *pertama*, melaksanakan penjaminan simpanan. *Kedua*, secara aktif menjaga stabilitas perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) telah mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang *independent* dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 31 Desember tahun 2010 adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya bernama Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK). Pembentukan OJK di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Tujuan OJK adalah *pertama*, meningkatkan dan memelihara kepercayaan *publik* di bidang jasa keuangan. *Kedua*, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. *Keempat*, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Dengan adanya kasus di dunia perbankan selama ini, pihak bank berusaha memperbaiki diri antara lain dengan jalan memperbaiki sistem pelaksanaan perlindungan nasabah deposan, sehingga dapat memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat terhadap penggunaan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, dari itu disusunlah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Nasabah Deposita Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian singkat diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memadai dalam melindungi dana masyarakat sebagai Nasabah Deposita?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap bank jika terjadi kerugian terhadap nasabah akibat rekeningnya dibobol yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Bank.

II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANK DAN NASABAH

A. Pengertian Bank

Bahwa pengertian bank secara umum adalah tempat untuk melakukan penyimpanan uang dan pinjaman uang untuk modal kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Adapun pengertian bank menurut Para Ahli dan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. A. Abdurrachman, mengemukakan bahwa perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/ atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan;
- b. O.P Simorangkir mengemukakan, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 6

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa;³

- c. Pengertian Bank dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- d. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 pengertian bank adalah bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁴

B. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No.10 Tahun 1998 adalah "*Pihak yang menggunakan jasa bank*".⁵ Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Nasabah ini dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

C. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Di dalam kamus W.J.S. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka 1976, menghidangkan arti asas sebagai berikut :

1. Dasar, alas, fundamen, misalnya batu yang baik untuk alas rumah;
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya, misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada dasarnya saya setuju dengan usul saudara);
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya : misalnya membicarakan asas dan tujuan).

Jadi suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ide yang melatar belakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.

Di dalam kegiatan perbankan sendiri dikenal beberapa asas yaitu :

1. Asas Demokrasi Ekonomi;
2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*);
3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*);
4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

D. Jasa-jasa Perbankan

Sebagaimana kita ketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Usaha bank dalam memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan dalam penanaman yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit, surat-surat berharga dan penanaman dalam harta tetap dan inventaris.

Usaha pokok bank dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri, antara lain :

1. Pengiriman uang;

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hal 1

⁴ Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang Pengertian Bank

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 17

2. Inkaso (*Collection*);
3. Pembukaan *Letter of Credit* (L/C).

E. Nasabah Bank Sebagai Penyimpan dan Nasabah Bank Sebagai Penerima Kredit

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Nasabah dibagi (2) dua yaitu:

1. Nasabah bank sebagai penyimpan;
2. Nasabah bank sebagai penerima kredit.

F. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah

Kedudukan antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank dan nasabah. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu.

G. Jenis-jenis Kejahatan di Bidang Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, sebagai berikut:⁶

1. Menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;
2. Kejahatan tentang rahasia perbankan;
3. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;
4. Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;
5. Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
6. Penyalahgunaan kartu kredit;
7. Tindak pidana oleh pihak terafiliasi;

III. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Kreditur

Menurut pendapat Marulak Pardede dalam bukunya Likuidasi dan Perlindungan kreditur atau nasabah penyimpan dana atau deposito dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

a. Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara Implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.

b. Perlindungan Secara eksplisit (*EksPLICIT Deposit Protection*)

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut.

Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan nasabah

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 50

selaku kreditur, juga terlihat dalam bentuk pengawasan Bank Indonesia dimana menurut Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Maka hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat melakukan tindakan antara lain:

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi bank;
3. Bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

Apabila Bank Indonesia menilai keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan atau tindakan-tindakan diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan bank tersebut kemudian dilikuidasi. Selain itu dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan upaya terakhir untuk melindungi hak nasabah apabila suatu bank mengalami kegagalan usaha (dicabut izin usahanya).⁷ Dengan adanya dicabut izinnya tetapi tidak dilikuidasi sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah antara lain:⁸

- a. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- b. Merger, konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia;
- c. Dalam ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dinyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada pihak lain tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya;
- d. Ketentuan sanksi pidana dan administratif dalam Undang-Undang Perbankan cukup mengikat dan dapat memberikan efek jera bagi yang melanggarnya;

B. Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Debitur

Apabila berbicara tentang perlindungan nasabah sebagai debitur, maka kita tidak biasa melepaskan diri dari pembahasan isi suatu perjanjian kredit. Telah dibahas diawal bahwa hubungan bank dan nasabah antara lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak tidaklah bekerja secara tak terbatas. Di Indonesia, kebebasan berkontrak dibatasi antara lain oleh KUHPerdara Pasal 1320 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan mengenai hal tertentu oleh para pihak yang cakap untuk membuat perjanjian, serta tidak menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga melindungi nasabah bank melalui Pasal-Pasal mengenai klausula baku yang terutama dijelaskan pada Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen .

⁷ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Penerbit: SinarHarapan, Jakarta, 1992, hal 33

⁸ *Ibid*, hal. 34

C. Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusahayaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁹ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁰

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.¹¹

D. Hubungan Hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam melaksanakan usaha bisnis baik penyedia jasa barang, penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa lainnya mempunyai hubungan hukum dengan konsumen yang mana sebagai pengguna jasa atau barang yang diproduksi oleh pelaku usaha. Adapun aturan yang mengatur antara Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dengan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

a. Produsen atau Pelaku Usaha;

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹²

b. Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

c. Produk dan Standardisasi Produk

Produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,

⁹ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1990, Hal. 59-60

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2

¹¹ Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, DKIH Belanda-Indonesia, Ujungpandang, 1988, hal. 2

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3

atau dimanfaatkan oleh konsumen”.¹³Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.¹⁴

d. Klausul Baku

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku sudah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar tidak di salah gunakan dan/atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain

E. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Konsumen

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah :

- a. Registrasi dan penilaian;
- b. Pengawasan produksi;
- c. Pengawasan distribusi;
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha;
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.¹⁵

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara berkala memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. Posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen, konsumen dan pemerintah, masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.

F. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan tujuan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

- 1) Asas manfaat;
- 2) Asas keadilan;
- 3) Asas keseimbangan;

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 4

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 5

¹⁵ Ading Suryana, *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan*, UGM, Yogyakarta, 1989, Hal. 5-7

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta;
- 5) Asas kepastian hukum.¹⁶

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, jelaslah bahwa undang-undang ini membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

G. Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Definisi secara umum tentang Hak

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁷

Dengan pemahaman di atas maka dapat dipahami pula bahwa hak-hak konsumen itu terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/hukum), dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan produsen).

IV. PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MENURUT UNDANG UNDANG 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa selama ini banyak permasalahan pembobolan rekening nasabah deposito yang terjadi di dunia perbankan yang merugikan nasabah sebagai korban, dengan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut: *Pertama*, pembobolan kantor kas BRI Tamini Square sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), melibatkan supervisor bank berinisial AM dan 4 tersangka lain. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening yang kemudian ditukar dalam bentuk dolar.¹⁸ *Kedua*, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank BII pada 31 Januari 2011. Tersangka merupakan account officer BII di kantor cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah). *Ketiga*, pencairan deposito dan nasabah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 40

¹⁸ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>, diakses tanggal 5-01-2016

tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Lima orang tersangka, Salah satunya costumer service. *Keempat*, terjadi di Bank BNI, dengan modus mengirimkan berita telex palsu. Isinya berupa perintah untuk memindahkan slip surat keputusan membuka rekening peminjaman modal kerja dengan melibatkan wakil pimpinan BNI di sebuah cabang Depok. *Kelima*, pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak bisa dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan marketing. *Keenam*, terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik uang kas berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka merupakan mantan teller Bank Danamon pada tanggal 9 Maret 2011, dengan total kerugian Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). *Ketujuh*, terjadi di Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW, dengan kerugian Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).¹⁹ *Kedelapan*, pemalsuan tanda tangan Direktur PT Bidakara Taruma Sakti yang terjadi pada tahun 2014 untuk pencairan *Deposito on Call* (DoC). Terkait penempatan dana milik PT Bidakara Taruma Sakti dengan jangka waktu 3 bulan. Kasus tersebut melibatkan Kepala Cabang Bank Danamon Menara Jamsostek dan Kepala Cabang BRI Pal Merah dengan total kerugian senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar).

A. Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi *standard operating procedure* telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan nasabah, termasuk penanganan perbankanan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggungjawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.

Pada UUPK, dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah ini, diatur beberapa ketentuan, 1. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, 2. Hak gugat Lembaga Konsumen, 3. Gugatan Kepentingan kelompok.²⁰ 4. Beban Pembuktian terbalik.²¹

B. Hak Dan Kewajiban Nasabah Serta Perlindungan Hukumnya

Kepentingan konsumen, termasuk pula dalam hal ini nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106 yang digelar tanggal 9 April 1985, digariskan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu:²²

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

¹⁹ <http://www/news.okezone.com/read/2011/04/04/339/442369/polri-bongkar-kejahatan-perbankan-selain-kasus-md>, diakses tanggal 07-01-2016

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 ayat (1)

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1)

²² Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985

6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:²³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara spesifik hak-hak konsumen terutama kepentingan hukumnya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut :

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan;
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu;

Karena sebagai pihak yang lemah dan tidak seimbang kedudukan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan faktor utama dimunculkannya mengenai perlindungan dana nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian, diharapkannya setiap nasabah mendapatkan informasi secara langsung dari pihak bank bahwa dana mereka aman karena telah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan, sehingga dapat menepis kekhawatiran pihak nasabah penyimpan dana pada bank.

Sanksi terhadap bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 52 sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank,²⁴ bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha,²⁵ dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang Perbankan maka Direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

Apabila perlindungan dan kepastian hukum yang selama ini diberikan oleh ketentuan Undang-Undang dan keputusan pengadilan dirasa belum cukup, apabila kepentingan umum menghendaki, maka kita dapat

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 52

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 49 Ayat (2) huruf b

mendesak pihak penguasa agar mengambil sebagian dari “kebebasan berkontrak” dan mengaturnya dalam ketentuan undang-undang yang memaksa. Bila hal itu dirasakan akan memakan waktu yang terlalu lama maka pihak perbankan dengan kerjasama dengan pihak pengadilan dan lembaga konsumen, atau badan lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan para nasabah pengambil kredit, dapat merumuskan bersama klausul-klausul yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausul-klausul yang bersangkutan.

Penulis berpendapat sanksi tersebut tidak akan memberikan pengaruh terhadap proses penegakkan hukum di dunia perbankan. Karena sanksi tersebut hanya diberikan dan dilakukan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, seharusnya pemerintah memberikan sanksi juga kepada bank yang mana pelaku bertindak untuk dan atas nama bank dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai bank. Sanksi yang diberikan kepada bank seharusnya memberikan penilaian terhadap kualitas bank dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Maksud dan tujuan penilaian terhadap bank agar masyarakat sebagai nasabah harus berhati-hati dalam memilih bank untuk menggunakan jasa bank.

Sehingga penulis berpendapat untuk membenahi permasalahan di dunia perbankan seharusnya undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hal layaknya di revisi dan diperharui. Karena perubahan undang undang tersebut seharusnya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Jika undang-undang perbankan tidak dirubah, maka masyarakat akan tidak percaya lagi untuk menggunakan jasa bank.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan permasalahan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan diatur dalam Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sanksi terhadap bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 52 sanksi administratif dan Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka Direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana;
3. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian itu merupakan tanggungjawab bank, pertanggungjawaban dan sanksi seharusnya diberikan kepada bank sebagai lembaga agar mendapatkan penilaian dari masyarakat. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak akan mempengaruhi untuk memperbaiki sistem perbankan. Bahwa peran OJK sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 tidaklah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan oleh bank.

B. SARAN

Penulis berpendapat untuk membenahi permasalahan di dunia perbankan, seharusnya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hal layaknya di revisi dan diperbaharui. Karena perubahan

undang-undang tersebut seharusnya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dimasyarakat. Jika undang-undang perbankan tidak dirubah, maka masyarakat tidak akan percaya lagi untuk menggunakan jasa bank. Peran OJK pun harus ditingkatkan, karena di dalam lembaga OJK terdapat penyelidik dan penyidik yang seharusnya peran tersebut dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah yang dirugikan oleh bank yang melakukan pelanggaran. Maka peran OJK seharusnya lebih aktif dan tidak pasif. Sehingga dengan adanya OJK dapat memperbaiki sistem di dunia perbankan yang melibatkan oknum pegawai bank sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah bank bisa lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuadi, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Nasution, Bismar, (I), *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004, hal. 4-5, sebagaimana dikutip dari Neil Mac Cormic, Adam Smith on Law, Vavariso University Law Review, (vol.15, Winter, 1981).
- Sitompul, Zulkarnain, (II), *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Pascasarjana UI, 2002)
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2000).
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Darus, Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar Kontrak, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1990).
- M. Toar, Agnes, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, (Ujungpandang: DKIH Belanda-Indonesia, 1988).
- Syahdeni, St. Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: IBI, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 1990).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXII, (Jakarta: Intermasa, 1989).

Umar, Husein, *Manajemen Resiko Bisnis, Pendekatan Finansial dan Nonfinansial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

MAJALAH

Ihsan, Amal, Pengamat: Lembaga Penjamin Simpanan, 06 Oktober 2003, Tempo News Room, [Http://WWW.Tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses pada tanggal 28 Januari 2016

Nasution, Az., 2003, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*", Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan

Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta 1980

Ading Suryana, *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan*, UGM, Yogyakarta, 1989

Syahrir, *Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen*, Makalah Seminar Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen, YLKI-CESDA-LP3ES, Jakarta, 1993

Media Online

<http://www.fokus.news.viva.co.id/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>, diakses tanggal 5-01-2016;

<http://www.news.okezone.com/read/2011/04/04/339/442369/polri-bongkar-kejahatan-perbankan-selain-kasus-md>, diakses tanggal 07-01-2016

<http://www.sentananews.com/news/news/pembobol-dana-pt-bts-di-bank-danamon-dan-bri-diadi-2533>, diakses tanggal 07-01-2016

Amal Ihsan "Pengamat: Lembaga Penjamin Simpanan, 06 Oktober 2003", Tempo News Room, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016

<http://www.fokus.news.viva.co.id/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi>, diakses tanggal 5-01-2016

<http://www.news.okezone.com/read/2011/04/04/339/442369/polri-bongkar-kejahatan-perbankan-selain-kasus-md>, diakses tanggal 07-01-2016

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*;

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*;

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*;

_____, *Undang-Undang Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek);

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang Pengertian Bank;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;